



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Slamet Andriyanto Alias Oyek Bin Tari |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun /12 Oktober 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. IR. Rais Gg IV/103 RT. 005 RW. 007 Kel. Bareng
Kec. Klojen Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Pengamen) |

Terdakwa Slamet Andriyanto Alias Oyek Bin Tari ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3,5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) buah tas warna coklat, 2 (dua) buah kunci kontak yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha (kunci asli unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO/AL115 S AT (Mio) tahun 2011 warna hitam yang terpasang plat Nomor Polisi palsu H-3053- BEG dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMAD RIZKI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK Bin TARI** pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jl. I.R Rais Gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai kepada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara memanjat"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang. Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara "grebeg, grebeg". Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit.
- Bahwa selanjutnya setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, kemudian melihat sepeda motor merk Yamaha dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan dan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewati plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagaijual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya

- Bahwa kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD RIZKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta bersedia untuk diperiksa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. I.R Rais Gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol N-5360-C yang ditaruh atau diparkir di lantai bawah dalam keadaan dikunci setir akan tetapi kuncinya lupa dicabut sehingga tetap nempel di rumah kontaknya.
- Bahwa saat itu sepeda motor ditinggal masuk ke dalam rumah namun keesokan harinya ketika saksi akan berangkat bekerja ternyata dilihatnya sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya , lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Klojen untuk diproses lebih lanjut.
- Kemudian saksi diberitahu oleh saksi DIDIK HARIANTO (petugas Polsek Klojen) jika telah ditemukan sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan sepeda motor milik saksi yakni sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol.H-3053-BEG yang di parkir di bekas gedung bioskop Kelud, lalu saksi datang ke lokasi tersebut dan saksi membenarkan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah sepeda motor ditemukan dan dilihat sendiri kondisinya oleh saksi sepeda motor tidak ada bagian yang rusak hanya plat nomornya saja yang diganti dari No.Pol N-5360-C menjadi No.Pol H-3053-BEG.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalamik Rugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau senilai sekitar itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

2. **Saksi DIDIK HARIANTO**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta bersedia untuk diperiksa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, saksi DIDIK HARIANTO bersama-sama dengan LUKY RAHADIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET ANDRIANTO karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C warna hitam dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang lalu masuk ke dalam rumah menuju ke lantai bawah dan mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman dalam keadaan kunci kontak menempel di rumah kontak lalu sepeda motor dituntun keluar rumah lalu dihidupkan mesinnya dan dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa saksi DIDIK HARIANTO bersama-sama dengan saksi LUKY RAHADIANTO melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi korban lalu mencari keberadaan terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Klojen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan diperoleh keterangan jika terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor ditaruh di parkiran bekas gedung bioskop Kelud kemudian diganti plat nomornya dari N-5360-C menjadi H-3053-BEG dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemiliknya dengan tujuan untuk dijual kepada teman terdakwa bernama BUDI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena tidak bertemu dengan sdr.BUDI akhirnya sepeda motor tersebut diparkir kembali ke tempat semula dan kemudian ditemukan oleh saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen saat berpatroli.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Mapolsek Klojen untuk dijadikan barang bukti dalam proses persidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau senilai sekitar itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;
- 3. **Saksi LUKY RAHADIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta bersedia untuk diperiksa.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, saksi LUKY RAHADIANTO bersama-sama dengan DIDIK HARIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET ANDRIANTO karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C warna hitam dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang lalu masuk ke dalam rumah menuju ke lantai bawah dan mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman dalam keadaan kunci kontak menempel dirumah kontak lalu sepeda motor dituntun keluar rumah lalu dihidupkan mesinnya dan dibawa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa saksi LUKY RAHADIANTO bersama-sama dengan saksi DIDIK HARIANTO melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi korban lalu mencari keberadaan terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Klojen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan diperoleh keterangan jika terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor ditaruh di parkiran bekas gedung bioskop Kelud kemudian diganti plat nomornya dari N-5360-C menjadi H-3053-BEG dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemiliknya dengan tujuan untuk dijual kepada teman terdakwa bernama BUDI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena tidak bertemu dengan sdr.BUDI akhirnya sepeda motor tersebut diparkir kembali ke tempat semula dan kemudian diketemukan oleh saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen saat berpatroli.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Mapolsek Klojen untuk dijadikan barang bukti dalam proses persidangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau senilai sekitar itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SLAMET ANDRIANTO** Alias **OYEK Bin TARI** pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. I.R Rais Gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang .Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara “grebeg, grebeg”. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit. Kemudian setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, lalu melihat sepeda motor merk Yamaha Mio dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur. Selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewati plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya. Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagai jual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya. Kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya. Bahwa selanjutnya terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat,
- 2 (dua) buah kunci kontak yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha (kunci asli unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO/AL115 S AT (Mio) tahun 2011 warna hitam yang terpasang plat Nomor Polisi palsu H-3053-BEG

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK Bin TARI** pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jl. I.R Rais Gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang. Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara "grebeg, grebeg". Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit. Kemudian setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, lalu melihat sepeda motor merk Yamaha Mio dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur. Selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewati plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya. Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagai jual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya. Kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya. Bahwa selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMAD RIZKI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang



didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama telah terbukti ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu



Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang. Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara "grebeg, grebeg". Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit. Kemudian setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, lalu melihat sepeda motor merk Yamaha Mio dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur. Selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewas plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya. Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagai jual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya. Kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya. Bahwaselanjutnya terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C adalah milik saksi MUHAMAD RIZKI bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang. Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara "grebeg, grebeg". Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit. Kemudian setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, lalu melihat sepeda motor merk Yamaha Mio dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur. Selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewas plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya. Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagaijual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya. Kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya. Bahwaselanjutnya terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang. Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara "grebeg, grebeg". Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit. Kemudian setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, lalu melihat sepeda motor merk Yamaha Mio dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnyadan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur. Selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewati plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya. Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagaijual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya. Kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya. Bahwaselanjutnya terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa SLAMET ANDRIANTO berjalan kaki kemudian melihat-lihat rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat mengambil burung yang ada di dalam sangkar dengan melompat pagar rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO Alias OYEK keluar dari rumahnya berjalan kaki melewati rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang menuju warung kopi dan membeli kopi yang dibungkus yang selanjutnya dibawa dan diminum di tempat duduk sekitar Gang IV Jl. I.R Rais sambil melihat-lihat situasi. Kemudian pada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WIB hari Selasa 2 Februari 2021, terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju rumah di Jl. I.R Rais gang IV No. 97 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian memanjat pagar rumah bagian belakang .Setelah berhasil memanjat, ternyata ada burung dalam sangkar yang bergerak sehingga menimbulkan suara “grebeg, grebeg”. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO takut kemudian bersembunyi di ruangan tanpa pintu dan penerangan yang menjadi satu dengan lantai atas rumah tersebut selama 30 menit. Kemudian setelah bersembunyi selama 30 menit, terdakwa SLAMET ANDRIANTO keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai bawah, lalu melihat sepeda motor merk Yamaha Mio dengan kunci kontak yang menempel di sepeda motor serta pintu belakang yang tertutup dengan kunci yang menempel. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO kemudian membuka pintu dengan kuncinya yang menempel secara perlahan hingga tidak berbunyi. Setelah pintu terbuka, sepeda motor tersebut didorongnya dengan keras sehingga menabrak pintu. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO menyadari penghuni rumah tersebut bangun, sehingga sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnyadan dikendarai menuju jalan raya ke arah timur. Selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, terdakwa SLAMET ANDRIANTO membawanya ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud di Jalan Kawi Kota Malang, kemudian menunggu hingga menjelang subuh. Setelah itu terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumahnya di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang untuk berganti pakaian. Selepas dari rumahnya, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali menuju ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk melewati plat nomor asli yaitu N-5360-C dari sepeda motor hasil curiannya. Kemudian pergi menuju Gang VIII Sukun Kota Malang untuk mengambil gitar di adiknya dan menuju Jl. Tasikmadu Kel. Lowokwaru Kota Malang untuk meminta plat dengan nomor H-3053-BEG kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang bekerja sebagaijual beli barang rongsokan. Plat nomor palsu tersebut dipasang ke sepeda motor curiannya. Kemudian terdakwa SLAMET ANDRIANTO menuju pasar Tawangmangu Kota Malang sekitar pukul 15.30 WIB, untuk membuang plat asli sepeda motor yaitu N-5360-C di tempat pembuangan sampah belakang pasar. Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa SLAMET ANDRIANTO kembali ke halaman bekas gedung Bioskop Kelud untuk menyimpan sepeda motor dengan mengunci setir dan kunci kontak dibawa pulang ke rumahnya.Bahwaselanjutnya terdakwa SLAMET ANDRIANTO berniat menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara BUDI yang merupakan teman pengamen beralamat di Desa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongkol Kec. Singosari Kab. Malang. Terdakwa SLAMET ANDRIANTO belum menemukan saudara BUDI di tempat biasanya mengamen, sehingga terdakwa SLAMET ANDRIANTO pergi menuju pasar Singosari dengan naik angkutan umum, tepatnya di lampu merah pasar Singosari. Hingga pukul 20.00 WIB, saudara BUDI tidak ditemukan dan terdakwa SLAMET ANDRIANTO pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 12.40 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Klojen Polresta Malang yaitu saksi LUKY RAHADIANTO dan saksi DIDIK HARIANTO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Klojen, datang di rumah terdakwa SLAMET ANDRIANTO di Jl. I.R Rais gang IV/103 RT.005/ RW.007 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang melakukan penangkapan atas terdakwa SLAMET ANDRIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat,
- 2 (dua) buah kunci kontak yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha (kunci asli unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO/AL115 S AT (Mio) tahun 2011 warna hitam yang terpasang plat Nomor Polisi palsu H-3053-BEG

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RIZKI selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa **SLAMET ANDRIANTO ALS OYEK BIN TARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat,
 - 2 (dua) buah kunci kontak yang terdiri dari 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha (kunci asli unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. N-5360-C) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO/AL115 S AT (Mio) tahun 2011 warna hitam yang terpasang plat Nomor Polisi palsu H-3053- BEGdikembalikan kepada saksi MUHAMAD RIZKI selaku pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 9 JUNI 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 14 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lilis Suryawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25